



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 JAKARTA
Telpon: 3812344, 3853446, Fax: 34833981

Kepada Yth.:

1. Rektor/Ketua PTAIN
2. Koordinator Kopertais Wilayah I s/d XIII

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor: SE/DJ.I/PP.00.9/42/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI


Memperhatikan dan menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/AK/2013, tanggal 1 Maret 2013 dan amanah Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, ijin pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam (selanjutnya disebut PTAI), dan ijin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, PTAI/badan penyelenggara yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C.
3. Sehubungan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan ijin pendirian PTAI dan ijin penyelenggaraan Program Studi sampai tanggal 31 Maret 2013, maka merujuk pada aturan di atas, seluruh program studi yang mendapatkan ijin pada rentang tanggal tersebut dinyatakan terakreditasi C.
4. Berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) paling lambat tanggal 31 Agustus 2013;
5. Setelah tanggal 31 Agustus 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 4 terlampaui, tetapi PTAI tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, ijin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
6. PTAI penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu sampai 31 Agustus 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 4, tetapi akreditasinya

belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

7. Proses perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi yang selama ini diberlakukan, sejak terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK/2013 tidak diberlakukan lagi dan ijin penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
8. Seluruh PTAI tetap wajib memberikan laporan dan validasi data semesteran program studi ke Ditjen Pendidikan Islam melalui laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (www.evaluasi.dikti.go.id)

26 April 2013
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Prof. Dr. Nur Syam, M.Si
07081986031002

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.